

PENETAPAN-PERUBAHAN-AKUN-MEDIA SOSIAL

2022

KPT KPU KUBU RAYA NOMOR 9 TAHUN 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 14/PP.07/6112/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA.

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka pengembangan dan penambahan akun media sosial serta pelaksanaan pengelolaan media sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ditetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 14/PP.07/6112/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah :
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 456); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini diatur tentang :
Menetapkan [tiktok.com/@kpukuburaya](https://www.tiktok.com/@kpukuburaya) sebagai bagian dari akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya; Menetapkan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya : Facebook KPU Kabupaten Kubu Raya (Fanspage), Twittter @kpukabkuburaya, Instagram @kpukuburaya, Youtube KPU KUBU RAYA, dan [tiktok.com/@kpukuburaya](https://www.tiktok.com/@kpukuburaya) yang dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya; menetapkan Nama Pengguna, tampilan profil dan alamat URL akun media sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu 9 Tahun 2022 yang digunakan digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada tanggal 22 April 2022.
 - Lampiran 3 Halaman.